



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR**

Nomor SOP	065/1818/Org.
Tgl Pembuatan	01 Maret 2013
Tgl Revisi	12 Maret 2019
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	 CAMAT SELEMADEG TIMUR, <u>I GUSTI PUTU NGURAH DARMA UTAMA,AP,M.SI</u> NIP. 19740807 199311 1 001
Nama SOP	Pengisian SKP
DASAR HUKUM	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
2	Peraturan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan
2.	Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan
3.	Menguasai Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Pengisian SKP
KETERKAITAN	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Buku peraturan perundang-undangan
2.	Buku agenda/register
3.	Komputer/laptop dan Printer
4.	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Mencatat/register surat-surat kedinasan

SOP Penyusunan SKP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pegawai terkait	Kasubbag Umun & Kepegawaian	Pejabat Penilai	Atasan Pj Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan blanko SKP yang telah diisi					Form SKP	5 menit	SKP yang sudah diisi	
2	Memeriksa blanko isian SKP dan menyampaikan kepada Pejabat Penilai disertai isian SKP tahun sebelumnya					SKP yang sudah diisi	5 menit	SKP yang sudah diperiksa	
3	Memberikan Penilaian dan mengkonfirmasi					SKP yang sudah diperiksa kelengkapannya	30 menit	SKP yang sudah dinilai	
4	Memberiikan Konfirmasi dan menandatangani					SKP yang sudah dinilai	60 menit	SKP yang sudah dikonfirmasi	
5	Menelaah isian SKP dan menandatangani					SKP yang sudah dikonfirmasi ke pegawai yang bersangkutan		SKP yang diterima atasan Penilai	
6	Menelaah isian SKP dan menandatangani					Isian SKP	5 menit	Disposisi SKP yang sudah disahkan	
7	Menyampaikan berkas SKP kepada pegawai bersangkutan					SKP hasil pengesahan atasan penilai	5 menit	SKP yang diterima kembali pegawai yang bersangkutan	
8	Menerima kembali hasil Penilaian SKP					SKP yang telah dinilai	5 menit		

